



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Salinan**

**PUTUSAN**

**Nomor : 123 / PID / 2014 / PT-BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding dan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

**N a m a lengkap** : NURMALA, SH. S Kep BINTI M. HASAN. AR ;  
**Tempat/ lahir** : Sigli ;  
**Umur/tanggal lahir** : 41 tahun/ 16 Februari 1972 ;  
**Jenis kelamin** : Perempuan ;  
**Kebangsaan** : Indonesia ;  
**Tempat tinggal** : Jalan SMEA Al- Wasliyah Gampong Blang  
Seunibong Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa ;  
**A g a m a** : Islam ;  
**Pekerjaan** : PNS ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

**PENGADILAN TINGGI/Tipikor tersebut:**

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 28 Mei 2014, No. 57/Pid.B/2014/PN- Lgs serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini.

Menimbang bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 21 April 2014, Menimbang, ....  
PERK: PDM-23/ LNGSA/04/2014 yang berbunyi sebagai berikut :

**DAKWAAN:**

Bahwa ia terdakwa NURMALA, S.H, S.Kep BINTI M. HASAN AR pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2013 atau setidaknya pada waktu lain tahun 2013 bertempat di Sekolah MIN Langsa di Jalan Ahmad Yani Gampong Teungoh Kota Langsa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, telah sengaja menyerang kehormatan atau nama baik

halaman 1 dari 6 halaman, NO.123/Pid/2014/PT-BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum yang dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum maka diancam karena pencemaran tertulis, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekira pukul 15.30 WIB, terdakwa bersama dengan temannya yang bernama FAUZIAH BINTI M. YUSUF SALEH datang ke Sekolah MIN Langsa di Jalan Ahmad Yani Gampong Teungoh Kota Langsa untuk bersilaturahmi terkait dengan perkembangan anak terdakwa dalam mengikuti pelajaran di sekolah tersebut. Pada saat terdakwa sedang berbincang-bincang dengan Dewan Guru terdakwa melihat foto NOVIYANTHI YUSUF BINTI YUSUF yang terpampang di papan struktur organisasi sekolah yang terletak didinding luar ruangan tata usaha tersebut, oleh karena selama ini terdakwa merasa kesal dan sakit hati kepada NOVIYANTI YUSUF Binti YUSUF karena terdakwa merasa antara suami terdakwa dan NOVIYANTI YUSUF Binti YUSUF mempunyai hubungan dekat dan telah menikah siri maka kemudian terdakwa menjadi emosi dan meminjam pulpen kepada FATIMAH MEGAWATI, S.Pdi BINTI POPOH yang kebetulan juga berada di tempat tersebut lalu terdakwa mencabut foto NOVIYANTHI YUSUF BINTI YUSUF dari papan struktur organisasi sekolah yang terletak didinding luar ruangan tata usaha tersebut kemudian terdakwa menuliskan kata "LONTE" pada kolom foto NOVIYANTHI YUSUF BINTI YUSUF. Bahwa oleh karena papan struktur organisasi sekolah terletak didinding luar ruangan tata usaha dan sering dilalui orang ramai hingga tulisan terdakwa dengan kata "LONTE" telah dibaca oleh orang ramai. Selanjutnya terdakwa dan Fauziah Binti M. Yusuf Saleh pergi dari sekolah tersebut.

Bahwa akibat tuduhan terdakwa tersebut, NOVIYANTHI YUSUF BINTI YUSUF merasa malu dan tercemar nama baiknya serta terganggu dalam aktifitas sehari-hari karena NOVIYANTHI YUSUF BINTI YUSUF takut masyarakat menganggap dirinya benar seperti yang dituduhkan oleh terdakwa padahal NOVIYANTHI YUSUF BINTI YUSUF berprofesi sebagai guru yang seharusnya menjadi panutan bagi muridnya.

Perbuatan terdakwa NURMALA, S.H, S.Kep BINTI M. HASAN AR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) KUHPidana ;

halaman 2 dari 6 halaman, N0.123/Pid/2014/PT-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara dipersidakan, Menimbang,.....  
Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana pada tanggal 12 Mei 2014  
Perkara:PDM-23/LNGSA/04/2014, yang menuntut supaya Pengadilan Negeri Langsa  
yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa NURMALA SH, S. Kep Binti M. HASAN AR terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum yang dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum maka diancam karena pencemaran tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURMALA SH, S. Kep Binti M. HASAN AR dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
- 1 (satu) buah papan struktur sekolah MIN Langsa yang dibagian nama NOVIYANTHI Binti YUSUF telah tercopot fotonya dan dibagian foto yang telah tercopot tersebut bertuliskan kata-kata "LONTE"  
Dikembalikan kepada pihak Sekolah MIN Langsa.
4. Menetapkan supaya Terdakwa NURMALA SH, S. Kep Binti M. HASAN AR dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 28 Mei 2014, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURMALA SH, S. Kep Binti M. HASAN AR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCEMARAN NAMA BAIK sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum tersebut
2. Menjatuhkan pidana kepada NURMALA SH, S. Kep Binti M. HASAN AR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

halaman 3 dari 6 halaman, N0.123/Pid/2014/PT-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah papan struktur sekolah MIN Langsa yang dibagian nama NOVIYANTHI Binti YUSUF telah tercopot fotonya dan dibagian foto yang telah tercopot tersebut bertuliskan kata-kata "LONTE"

Dikembalikan kepada pihak Sekolah MIN Langsa.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000. (dua ribu rupiah);

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan IRWAN, SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 28 Mei 2014, No.06 /Akta.Pid / 2014 /PN-Lgs, dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 28 Mei 2014 secara resmi kepada Jaksa Penuntut Umum dengan Akte pemberitahuan permintaan banding, No.06 /Akta.Pid / 2014 /PN-Lgs;

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan IRWAN, SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 28 Mei 2014, No.06 /Akta.Pid / 2014 /PN-Lgs, dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 28 Mei 2014 secara resmi kepada Terdakwa dengan Akte pemberitahuan permintaan banding, No.06 /Akta.Pid / 2014 /PN-Lgs;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak baik Terdakwa, dan Jaksa Penuntut Umum secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa masing-masing pada tanggal 04 Juni 2014, terhitung mulai tanggal 04 Juni 2014 s/d tanggal 10 Juni 2014 dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja, No: WI.U4/367/HK.01/V/2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi ketentuan dalam undang-undang, sehingga secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta Putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 28 Mei 2014, No. 57/Pid.B/2014/PN- Lgs, yang dimintakan

halaman 4 dari 6 halaman, N0.123/Pid/2014/PT-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding oleh Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut, sudah tepat dan benar menurut hukum, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencemaran Nama Baik”, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini ditingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 28 Mei 2014, No. 57/Pid.B/2014/PN- Lgs, yang dimintakan banding dapat **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini dibebankan pula kepadanya ;

Mengingat pasal 310 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

Membebankan,.....

- Menerima Permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 28 Mei 2014, No. 57/Pid.B/2014/PN- Lgs, yang dimintakan banding tersebut;

Anggota,.....

- Memerintahkan Terdakwa agar ditahan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang,.....

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada Hari Kamis tanggal 17 Juli 2014, oleh kami A S R A, SH. MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua sidang, Hj. LELIWATY, SH. MH dan ZAINAL ABIDIN H, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan

tanggal,.....

M

halaman 5 dari 6 halaman, N0.123/Pid/2014/PT-BNA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 1 Juli 2014, No. 123/Pid. /2014 /PT-BNA, untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua sidang tersebut, dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MAHDI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota**

d.t.o

1. Hj. LELIWATY, SH. MH

d.t.o

2. ZAINAL ABIDIN H, SH

**Ketua Sidang**

d.t.o

A S R A, SH. MH

**Panitera Pengganti**

d.t.o

MAHDI, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Tinggi/ Tipikor  
Banda Aceh

H. SAID SALEM, SH. MH

Nip. 19620616 198503 1006

halaman 6 dari 6 halaman, N0.123/Pid/2014/PT-BNA



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)